
 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN MALANG</b></p> <p style="text-align: center;"><b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b></p>	NOMOR SOP	4/PEMB/2022
	TANGGAL PEMBUATAN	November 2022
	REVISI KE	-
	TANGGAL REVIU	-
	TANGGAL EFEKTIF	November 2022
	DISAHKAN OLEH	 <b>KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b> <b>SUBUR HUTAGALUNG, SH., M.Hum</b> <b>Pembina Tingkat I</b> <b>NIP. 197104141994031007</b>
NAMA SOP	<b>IZIN PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH BERUPA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN, SEMPADAN SUNGAI ATAU SALURAN YANG DIKELOLA OLEH PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI URUSAN PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR</b>	
<b>DASAR HUKUM</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2006 tentang Irigasi;</li> <li>3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;</li> <li>4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15 tahun 1986 tentang Irigasi di Jawa Timur; dan</li> <li>5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Irigasi;</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memiliki pengetahuan tentang Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan, Sempadan Sungai atau saluran yang dikelola oleh perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum sumber daya air;</li> <li>2. Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi; dan</li> <li>3. Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan.</li> </ol>
<b>KETERKAITAN</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Surat Masuk.</li> <li>2. SOP Surat Keluar.</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seperangkat Komputer; dan</li> <li>2. Alat Tulis Kantor.</li> </ol>
<b>PERINGATAN</b>		<b>PENCATATAN dan PENDATAAN</b>
<p>Apabila tidak memiliki Izin Pemakaian Kekayaan Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan, Sempadan Sungai Atau Saluran Yang Dikelola Oleh Perangkat Daerah Yang Membidangi Urusan Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, maka tidak diperbolehkan/tidak di izinkan untuk mendirikan bangunan gedung di atas lahan yang dimohonkan. Sanksi yang dapat dikenakan pembongkaran bangunan gedung pada lahan yang dimaksud.</p>		Agenda surat masuk dan surat keluar.